



PENETAPAN

No. 443/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

Mochamad Maksum, tempat tanggal lahir Kediri, 02 November 1959, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Wonorejo RT.002 RW.002 Desa Wonorejo Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri , sebagai Pemohon I ;

Sujiwati, tempat tanggal lahir Kediri, 15 Maret 1962, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wonorejo RT.002 RW.002 Desa Wonorejo Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri , sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Para Pemohon tertanggal 18 September 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 18 September 2019 terdaftar dibawah Nomor : 443/Pdt.P/2019/PN Gpr, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dilahirkan di Kediri, pada tanggal 02-11-1959 dengan nama Mochamad Maksum dari pasangan suami isteri Kusnan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Musaropah dan Pemohon II dilahirkan di Kediri pada tanggal 15-03-1962 dengan nama Sujiwati dari pasangan suami isteri Warnadi dengan Sukemi ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan Pernikahan pada tanggal 23 Maret 1985 sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor : 811/62/III/85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan ;
 3. Bahwa sewaktu Pemohon I mendaftarkan Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dan terbaca Moh Maksum lahir pada tanggal Parelor, 24 tahun dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dan terbaca Sujiwati lahir pada tanggal Wonorejo, 22 tahun (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 811/62/III/85) yang benar nama dan tanggal lahir Pemohon I tertulis dan terbaca Mochamad Maksum lahir pada tanggal Kediri, 02 November 1959 dan tanggal lahir Pemohon II tertulis dan terbaca Sujiwati, lahir pada tanggal Kediri, 15 Maret 1962 Para Pemohon mohon pembetulan data Para Pemohon dalam akta nikah Para Pemohon yang benar dan betul yaitu nama dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dan terbaca Mochamad Maksum lahir pada tanggal Kediri, 02 November 1959 dan tanggal lahir Pemohon II tertulis dan terbaca Sujiwati, lahir pada tanggal Kediri, 15 Maret 1962 ;
 4. Bahwa agar Para Pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka Para Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan data Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang tertulis dan terbaca dari nama dan tanggal lahir Pemohon I yaitu Moh Maksum lahir pada tanggal Parelor, 24 tahun dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dan terbaca Sujiwati lahir pada tanggal Wonorejo, 22 tahun menjadi nama dan tanggal lahir Pemohon I tertulis dan terbaca Mochamad Maksum lahir pada tanggal Kediri, 02 November 1959 dan tanggal lahir Pemohon II tertulis dan terbaca Sujiwati, lahir pada tanggal Kediri, 15 Maret 1962 ;
 5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan Nama dan Tanggal lahir Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;
 6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon dengan segala hormat, ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri, sudilah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk membetulkan data Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 811/62/II/85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan pada tanggal 23 Maret 1985 darinama dan tanggal lahir Pemohon I yaitu Moh Maksum lahir pada tanggal Parelor, 24 tahun dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dan terbaca Sujiwati lahir pada tanggal Wonorejo, 22 tahun menjadi nama dan tanggal lahir Pemohon I tertulis dan terbaca Mochamad Maksum lahir pada tanggal Kediri, 02 November 1959 dan tanggal lahir Pemohon II tertulis dan terbaca Sujiwati, lahir pada tanggal Kediri, 15 Maret 1962 ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan, tentang pembetulan nama Para Pemohon pada Akta Para Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 dan surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-9 dan bukti surat P-10 tidak ada aslinya maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah yaitu Nanang Arif Hidayat dan Didik Siswanto ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I sejak lahir sampai dengan sekarang diajukan permohonan, Pemohon I bernama Mochamad Maksum lahir di Kediri, 02 November 1959 dari pasangan suami isteri Kusnan dengan Musaropah dan Pemohon II bernama Sujiwati lahir di Kediri, 15 Maret 1962 dari pasangan suami isteri Warnadi dengan Sukemi ;
- Bahwa pada waktu Pemohon I mendaftarkan untuk nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan terdapat hanya disebutkan nama Pemohon I Moh Maksum, lahir di Parelor, 24 tahun pada saat itu sedangkan Pemohon II Sujiwati lahir di Wonorejo, 22 tahun ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Para Pemohon memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir dari masing-masing Pemohon dan supaya Para Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Pemohon I sejak lahir sampai dengan sekarang diajukan permohonan, Pemohon I bernama Mochamad Maksum lahir di Kediri, 02 November 1959 dari pasangan suami isteri Kusnan dengan Musaropah dan Pemohon II bernama Sujiwati lahir di Kediri, 15 Maret 1962 dari pasangan suami isteri Warnadi dengan Sukemi ;

Menimbang, bahwa pada waktu Pemohon I mendaftarkan untuk nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan terdapat hanya disebutkan nama Pemohon I Moh Maksum, lahir di Parelor, 24 tahun pada saat itu sedangkan Pemohon II Sujiwati lahir di Wonorejo, 22 tahun ;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan Para Pemohon memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir dari masing-masing Pemohon dan supaya Para Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen di kemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara hukum, penambahan atau perubahan nama kecil tidaklah dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Staatblat tahun 1917 Jo Pasal 5 Undang-undang No.4 Tahun 1961 tentang perubahan atau penambahan nama keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut dan dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta permohonan Para Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum ataupun kesucilaan dan ketertiban umum maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patutlah petitum angka 2 (dua) untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan tentang pembetulan data Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Para Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk membetulkan data Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 811/62/II/85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan pada tanggal 23 Maret 1985 darinama dan tanggal lahir Pemohon I yaitu Moh Maksum lahir pada tanggal Parelor, 24 tahun dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dan terbaca Sujiwati lahir pada tanggal Wonorejo, 22 tahun menjadi nama dan tanggal lahir Pemohon I tertulis dan terbaca Mochamad Maksum lahir pada tanggal Kediri, 02 November 1959 dan tanggal lahir Pemohon II tertulis dan terbaca Sujiwati, lahir pada tanggal Kediri,15 Maret 1962 ;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan, tentang pembetulan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Para Pemohon pada Akta Para Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami Lila Sari, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subagiyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Subagiyo, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - ATK | Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp. 125.000,00 |
| - PNB/Panggilan P+T | Rp. 10.000,00 |
| - Sumpah | Rp. 20.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai _____ Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 251.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)